



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Trg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon:

**MOHD. ZULIANSYAH NOOR**, tempat tanggal lahir Tenggara, 30 September 1981, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jl. AM. Sangaji Nomor 24, RT.008, Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, email: zuliansyahnoor@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 April 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 25 April 2024 dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Trg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Pemohon seperti tersebut diatas sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6402063009810002 dan Kartu Keluarga No: 6402061511073391;
2. Bahwa dalam Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 477/A-1/67-81-TGR/397/VI/1987 nama Pemohon yang tertera adalah MOHD. ZULIANSYAH NOOR. L yang seharusnya adalah MOHD. ZULIANSYAH NOOR;
3. Bahwa adapun alasan perbaikan nama tersebut adalah ingin menyesuaikan dengan surat-surat dan dokumen yang ada;
4. Bahwa Pemohon telah ke kantor Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta kelahiran Nomor tersebut dan untuk memperbaiki akta tersebut harus



ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tenggara;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon bersama ini memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tenggara kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon yang semula tertulis MOHD. ZULIANSYAH NOOR. L sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 477/A-1/67-81-TGR/397/VI/1987 menjadi MOHD. ZULIANSYAH NOOR, adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Mohd. Zuliansyah Noor, NIK 6402063009810002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 25-07-2017, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/A-1/67-81-TGR/397/VI/1987 atas nama Mohd. Zuliansyah Noor. L., yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 19 Juni 1987, selanjutnya diberi tanda P-2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Mohd. Zuliansyah Noor, Nomor 6402061511073391 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 27-06-2016, selanjutnya diberi tanda P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi dengan meterai secukupnya dan dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herlinda memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan A.M. Sangaji Nomor 24 RT.008 Kelurahan Baru, Kecamatan Tengggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu sehubungan dengan Pemohon yang ingin memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tertulis Mohd. Zuliansyah Noor. L. ;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran yaitu Mohd. Zuliansyah Noor. L. menjadi yang benar yaitu Mohd. Zuliansyah Noor sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dokumen Pemohon lainnya;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran adalah untuk menyamakan dan menyesuaikan nama Pemohon yang tertulis di dokumen Pemohon yang lainnya;
- Bahwa dengan perbedaan nama Pemohon tersebut, Pemohon terkendala dan bermasalah dalam melengkapi persyaratan ketika mengurus sesuatu hal;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Dedi Iskandar yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan A.M. Sangaji Nomor 24 RT.008 Kelurahan Baru, Kecamatan Tengggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Trg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu sehubungan dengan Pemohon yang ingin memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tertulis Mohd. Zuliansyah Noor. L. ;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran yaitu Mohd. Zuliansyah Noor. L. menjadi yang benar yaitu Mohd. Zuliansyah Noor sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dokumen Pemohon lainnya;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran adalah untuk menyamakan dan menyesuaikan nama Pemohon yang tertulis di dokumen Pemohon yang lainnya;
- Bahwa dengan perbedaan nama Pemohon tersebut, Pemohon terkendala dan bermasalah dalam melengkapi persyaratan ketika mengurus sesuatu hal;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya pada pokoknya agar Pemohon dapat merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari Mohd. Zuliansyah Noor. L. dirubah menjadi Mohd. Zuliansyah Noor seperti yang tercantum pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tenggarong, dan apakah Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Mohd. Zuliansyah Noor, NIK 6402063009810002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 25-07-2017, membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Jl. AM. Sangaji Nomor 24, RT.008, RW.000, Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, maka berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Tenggarong, dan Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang untuk memeriksa perkara permohonan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah “apakah Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari Mohd. Zuliansyah Noor. L. dirubah menjadi Mohd. Zuliansyah Noor seperti yang tercantum pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon tidak bertentangan dengan hukum?”

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.3 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “Administrasi Kependudukan” adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 8 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “Dokumen Kependudukan” adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “Data Kependudukan” adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 11 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “Kartu Keluarga”, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting” adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (8) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: "Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/A-1/67-81-TGR/397/VI/1987 atas nama Mohd. Zuliansyah Noor. L., yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 19 Juni 1987, membuktikan bahwa nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut tertulis Mohd. Zuliansyah Noor. L.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Mohd. Zuliansyah Noor, Nomor 6402061511073391 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 27-06-2016, membuktikan bahwa nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) tersebut adalah Mohd. Zuliansyah Noor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari Mohd. Zuliansyah Noor L. dirubah menjadi Mohd. Zuliansyah Noor seperti yang tercantum pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari Mohd. Zuliansyah Noor L. dirubah menjadi Mohd. Zuliansyah Noor seperti yang tercantum pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon adalah agar penulisan nama Pemohon sesuai dengan nama yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari Mohd. Zuliansyah Noor. L. dirubah menjadi Mohd. Zuliansyah Noor seperti yang tercantum pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon adalah agar penulisan nama Pemohon sesuai dengan nama yang sebenarnya, serta

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana tersebut di atas hal tersebut diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa demi menciptakan penetapan yang berdasarkan atas keadilan, maka Hakim berpendapat bahwa penting untuk mempertimbangkan kepentingan Pemohon mengenai nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada Petitum kesatu permohonan Pemohon adalah mengabulkan permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa pada Petitum kedua permohonan Pemohon adalah menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon yang semula tertulis Mohd. Zuliansyah Noor. L sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 477/A-1/67-81-TGR/397/VI/1987 menjadi Mohd. Zuliansyah Noor, adalah sah menurut hukum, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan perkara *a quo* telah terjawab yaitu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari yaitu dari Mohd. Zuliansyah Noor. L. dirubah menjadi Mohd. Zuliansyah Noor seperti yang tercantum pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon adalah

agar penulisan nama Pemohon sesuai dengan nama yang sebenarnya, serta berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana tersebut di atas hal tersebut diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, serta keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok permasalahan di atas, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum kedua permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan dengan perbaikan tanpa merubah isi substansi pada petitum tersebut;**





Menimbang, bahwa pada Petitum ketiga permohonan Pemohon adalah memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana sebagaimana Pasal 64 ayat (8) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana tersebut di atas, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa pada Petitum keempat permohonan Pemohon adalah membebankan biaya perkara kepada Pemohon, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada amar Penetapan, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum keempat permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap Petitum kesatu dari permohonan Pemohon adalah mengabulkan permohonan Pemohon, maka seperti yang telah dipertimbangkan di atas, karena Pemohon dapat membuktikan seluruh dalil petitum permohonannya, maka terhadap petitum kesatu permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya**;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/S K/VIII/2019 tentang Persidangan Secara Elektronik (E-Court) di Pengadilan Nege



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ri, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin perubahan nama Pemohon yang semula tertulis MOHD. ZULIANSYAH NOOR. L sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 477/A-1/67-81-TGR/397/VI/1987 menjadi MOHD. ZULIANSYAH NOOR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Tenggarong, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. sebagai Hakim, Penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh oleh Evi Wijanarko, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Evi Wijanarko, S.H.

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

## Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. PNBP (akta)	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 50.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Trg